

# Jurnal **LEGALITA**

MENGEMBANGKAN INTELEKTUALITAS, MEMBANGUN BUDAYA SADAR HUKUM

**Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Kebijakan Hukum**

*Dr. Didiek R. Mawardi, S.H., M.H.*

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Otonomi Daerah**

*Salis M. Abduh, S.H. M.H.*

**Implementasi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anak  
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Pengadilan Negeri Kotabumi)**

*Kamilatun, S.H., M.H. dan Ade Mutiawati*

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA JASA  
TRANSPORTASI JALAN ONLINE**

*Kasmawati, S.H., M.Hum.*

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK ATAS INFORMASI  
YANG BENAR, JELAS DAN JUJUR**

**(Kajian Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan)**

*Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.H.*

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN SECARA BERSEKUTU**

*Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H.*

**PEMBATALAN PERNYATAAN PAILIT  
BAGI AHLI WARIS PENJAMIN UTANG DAN AKIBAT HUKUMNYA**

*M. Wendi Trijaya, S.H., M.Hum.*

**ANALISIS YURIDIS PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP BUDAYA MEROKOK DI  
KALANGAN REMAJA USIA SEKOLAH**

*M. Ruhly Kesuma Dinata, S.H., M.H.*

**PEMBAJAKAN DAN PEROMPIKAN BERSENJATA DI SELAT MALAKA**

*Yunifa Maya Putri, S.H., M.H. dan Ria Wierma Putri, S.H., M.H.*

LEGALITA

Volume XVI

Nomor 1

Mei 2018

ISSN: 1412 - 2480



**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) MUHAMMADIYAH  
KOTABUMI - LAMPUNG**



# Jurnal **LEGALITA**

Mengembangkan Intelektualitas  
Membangun Budaya Sadar Hukum

ISSN : 1412-2480

Volume XVI Nomor 1  
Mei 2018

Diterbitkan oleh:

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH)  
MUHAMMADIYAH KOTABUMI LAMPUNG**

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 KM. 3 Sendangsari Kotabumi Lampung Utara,  
Telp. (0724) 22258, Fax. (0724) 328287 email: [jurnallegalita@gmail.com](mailto:jurnallegalita@gmail.com)

**Pemimpin Umum/Penanggungjawab :**

Dr. Didiek R. Mawardi, S.H., M.H.

**Pemimpin Redaksi :**

Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum.

**Dewan Redaksi :**

Salis M. Abduh, S.H., M.H., Muhammad Idran, S.H., M.H.,  
Kamilätun, S.H., M.H., Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H.,  
Irhammudin, S.H., M.H.

**Mitra Bestari :**

Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H. (FH UNILA)

Dr. Oki Hajiansyah Wahab, S.H., M.H. (FH UM Metro)

**Redaktur Pelaksana :**

Suwardi, S.H., M.H.

**Sekretaris Redaksi :**

M. Ruhly Kesuma Dinata, S.H., M.H.

**Bendahara :**

Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H.

**Sirkulasi :**

Hendraji, S.H.

**Pracetak/Desain Grafis :**

Adi Wibowo, S.T., M.T.I.

**Alamat Redaksi :**

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Sendangsari Kotabumi Lampung Utara  
Telp. (0724) 22258, Fax. (0724) 328287 e-mail : [jurnallegalita@gmail.com](mailto:jurnallegalita@gmail.com)

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik, hidayah dan ridho-Nya telah menyertai terbitnya Jurnal LEGALITA yang ditangan pembaca yaitu Volume XVI Nomor 1, Mei 2018.

Edisi ini Jurnal LEGALITA mengangkat berbagai kajian yang dilakukan oleh berbagai penulis dari STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung sendiri maupun perguruan tinggi lain khususnya di provinsi Lampung. Pertama adalah tulisan Didiek R. Mawardi yang berjudul Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Kebijakan Hukum. Pemberdayaan Usaha Mikro (UMi) memerlukan pemikiran dan tindakan yang lebih serius dari pemerintah kabupaten/kota untuk berinisiasi menetapkan berbagai kebijakan hukum yang mengakomodir nilai-nilai progresifitas, responsifitas dan berkeadilan agar terwujud iklim usaha yang kondusif untuk maju dan berkembangnya UMi menjadi Usaha Kecil melalui kerja bersama atau sinergi dengan berbagai pihak yang berkepentingan sehingga kemakmuran dapat didistribusikan secara merata. sehingga formulasi kebijakan benar-benar merupakan out put yang mengakomodir kebutuhan dan kepentingan UMi. Sangat diperlukan *political will* yang kuat dari Bupati atau Walikota terhadap pemberdayaan UMi. Tulisan yang Kedua adalah tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Otonomi Daerah oleh Salis M. Abduh. Di dalam tulisan ini dinyatakan bahwa secara konseptual rumusan kebijakan tentang otonomi daerah di Indonesia sudah dilakukan dengan maksimal. Akan tetapi, kenyataannya pada tingkat implementasi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan pelaksanaan otonomi daerah yang dimaksud belum berjalan sebagaimana diharapkan.

Tulisan yang Ketiga adalah karya Kamilatun dan Ade Mutiawati yang berjudul Implementasi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Pengadilan Negeri Kotabumi). Dalam hasil penelitian ini dipaparkan bahwa rehabilitasi anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruknya yang selama ini telah dilakukannya, dengan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka

rehabilitas dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak.

Selanjutnya tulisan Kasmawati tentang Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Jalan *Online*. Cukup menarik untuk dibaca karena saat kita telah memasuki dunia yang serba *online*. Fenomena usaha transportasi berbasis aplikasi melalui media internet seperti Go-Jek, Grab Car, dan sebagainya merupakan bentuk perkembangan baru atas usaha transportasi jasa yang ada. Hadirnya transportasi *online* di kota-kota besar memang mempermudah hidup masyarakat selain itu transportasi *online* juga menggunakan metode pembayaran lebih canggih, praktis, murah dan banyak promo. Perlindungan hukumnya terdapat dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, dan tentunya UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Masih terkait dengan perlindungan konsumen, Dianne Eka Rusmawati mengangkat tema tentang Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Informasi Yang Benar, Jelas dan Jujur (Kajian Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan). Pada tulisan ini dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan kepada konsumen terkait iklan yang menyesatkan diatur dalam Pasal 10, 12, 13, dan Pasal 17 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 33 UU Pangan, Pasal 44 PP Tentang Label Iklan dan Iklan Pangan serta dalam Bab II Etika Pariwisata Indonesia.

Pada edisi ini Ibrahim Fikma Edrisy mengangkat tema tentang Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Secara Bersekutu. Penelitian perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi ini dapat diketahui bahwa Penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian secara bersekutu dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN ialah didasarkan pada adanya tuntutan dari Penuntut Umum, fakta bahwa terdakwa didampingi atau tidak didampingi oleh penasehat hukum, adanya surat dakwaan, adanya pembuktian berdasarkan alat bukti, terdakwa terbukti melanggar pasal-pasal yang didakwakan serta terdapat hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa.

Pembatalan Pernyataan Pailit Bagi Ahli Waris Penjamin Utang Dan Akibat Hukumnya merupakan judul yang diangkat oleh M. Wendi Trijaya. Tulisan ini melihat akibat hukum apabila pernyataan pailit dibatalkan. Sehingga disimpulkan bahwa Peninjauan Kembali memberikan akibat hukum bagi status hukum para ahli waris penjamin yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Makasar harus dipulihkan dalam keadaan semula yang artinya para ahli waris penjamin tidak lagi berada dalam keadaan pailit dan memiliki hak untuk mengurus seluruh hartanya kembali.

Maraknya remaja usia sekolah yang mulai merokok bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua untuk mencegahnya, namun menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat sehingga generasi penerus bangsa ini bisa dihindarkan dari perbuatan merokok tersebut. Untuk itu M. Ruhly Kesuma Dinata tertarik untuk melihat peran serta masyarakat sehingga membuat sebuah tulisan dengan judul Analisis Yuridis Peran Serta Masyarakat Terhadap Budaya Merokok Di Kalangan Remaja Usia Sekolah.

Tulisan terakhir yang disajikan di dalam jurnal ini adalah Pembajakan Dan Perompakan Bersenjata Di Selat Malaka, yang merupakan karya Yunita Maya Putri dan Ria Wierma Putri. Sering terjadinya pembajakan dan perompakan di Selat Malaka membuat beberapa Negara yang berkepentingan di kawasan tersebut memberlakukan *International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)* sejak 1 Juli 2004. Namun di sisi lain Indonesia masih enggan untuk melepaskan selat tersebut menjadi *international strait* untuk Selat Malaka karena konsepsi ini akan mengandung arti bahwa selat tersebut merupakan milik atau mempunyai status internasional. Jika Indonesia meletakkan perairan Selat Malaka di bawah kedaulatan dan pengawasannya sebagai akibat UU No. 4 Tahun 1960 bukan berarti kita melarang lalu-lintas kapal-kapal asing, tetapi mengatur karena keadaan khusus selat itu.

Semoga kehadiran Jurnal LEGALITA Volume XVI Nomor 1, Mei 2018. Dapat memenuhi harapan pembaca. selamat membaca semoga bermanfaat.

*Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat  
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Salam Redaksi*

Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Kebijakan Hukum <i>Dr. Didiek R. Mawardi, S.H., M.H.</i> .....	1
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Otonomi Daerah <i>Salis M. Abduh, S.H. M.H.</i> .....	14
Implementasi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Pengadilan Negeri Kotabumi) <i>Kamilatun, S.H., M.H. dan Ade Mutiawati</i> .....	25
Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Jalan <i>Online</i> <i>Kasmawati, S.H., M.Hum.</i> .....	40
Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Informasi Yang Benar, Jelas dan Jujur (Kajian Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan) <i>Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.H.</i> .....	48
Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Secara Bersekutu <i>Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H.</i> .....	69
Pembatalan Pernyataan Pailit Bagi Ahli Waris Penjamin Utang Dan Akibat Hukumnya <i>M. Wendi Trijaya, S.H., M.Hum.</i> .....	85
Analisis Yuridis Peran Serta Masyarakat Terhadap Budaya Merokok Di Kalangan Remaja Usia Sekolah <i>M. Ruhly Kesuma Dinata, S.H., M.H.</i> .....	111
Pembajakan Dan Perompakan Bersenjata Di Selat Malaka <i>Yunita Maya Putri, S.H., M.H. dan Ria Wierma Putri, S.H.</i> .....	121

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA JASA  
TRANSPORTASI JALAN *ONLINE***

**Kasmawati, S.H., M.Hum**  
kasmawati.kukuh@gmail.com  
Fakultas Hukum Universitas Lampung

**Abstrak**

Fenomena usaha transportasi berbasis aplikasi melalui media internet seperti Go-Jek, Grab Car, dan sebagainya merupakan bentuk perkembangan baru atas usaha transportasi jasa yang ada. Hadirnya transportasi *online* di kota-kota besar memang mempermudah hidup masyarakat selain itu transportasi *online* juga menggunakan metode pembayaran lebih canggih, praktis, murah dan banyak promo. Perlindungan hukumnya terdapat dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, dan tentunya UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Transportasi Jalan *online***



## **A. Pendahuluan**

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Seiring berkembangnya teknologi modern yang didukung dengan media sosial membuat informasi dapat menyebar luas dan mendorong kegiatan usaha di berbagai bidang. Hal ini membuat pelaku usaha melebarkan sayapnya. Pelaku usaha beramai-ramai memanfaatkan media sosial sebagai ajang promosi usahanya ditambah sifat manusia modern terjangkiti oleh penyakit hidonisme yang tidak pernah merasa puas dengan kebutuhan materi.<sup>19</sup>

Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat bergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan aktifitasnya, karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki kendaraan pribadi. Sayangnya angkutan umum hanya ada di jalan-jalan besar tidak sampai masuk ke jalan-jalan kecil seperti gang atau komplek tertentu. Peluang ini membuat pelaku usaha memanfaatkan keadaan tersebut untuk menyediakan jasa transportasi yang mudah dan cepat bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau masyarakat yang tidak memiliki efisiensi waktu dengan menaiki angkutan umum.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Absori, *Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9 No. 1 Maret 2006, Hal 39-52 diakses tanggal 30 Mei 2018.

<sup>20</sup> Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salah satu konsekuensi dari semakin terbukannya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi adalah munculnya jenis dan spesifikasi barang dan/atau jasa yang baru. Transportasi *online* (gojek, grab, uber, dll) terdiri atas dua jenis yaitu kendaraan beroda empat (mobil) dan beroda dua (sepeda motor) yang diakui pemerintah sebagai kendaraan umum, sedangkan kendaraan roda dua (sepeda motor/ojek) tidak diakui pemerintah sebagai kendaraan umum. Kemudian status hukum transportasi *online* sebagai kendaraan umum juga masih jadi perdebatan mengingat mobil atau motor yang digunakan perusahaan transportasi *online* menggunakan plat hitam (kendaraan pribadi) bukan plat kuning (kendaraan umum).

Guna mengisi kekosongan hukum tersebut, pemerintah mengeluarkan Permenhub No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek yang mengakomodir kendaraan roda empat dari armada transportasi *online* layaknya kendaraan umum. Namun mengingat Undang-Undang Lalulintas Angkutan dan Jalan tidak mengatur kendaraan roda dua sebagai kendaraan umum maka untuk ojek *online* belum ada pengaturannya.

Globalisasi juga menyebabkan Perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi *online* adalah hal yang penting mesti diutamakan. Hal ini ada kaitannya dengan rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108/2017 mulai 1 April 2018. Aturan tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan kendaraan Bermotor tidak dalam trayek itu semestinya sudah efektif diterapkan pada 1 Februari 2018.

Oleh karena itu, dari uraian pendahuluan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan, yaitu bagaimanakah perlindungan hukum konsumen terhadap transportasi jalan *online*?

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen**

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa

Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>21</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberi pengertian atas perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Para ahli (diantaranya Hondius, Brack, Keijser, dan Kluwer-Deventer) sepakat bahwa arti konsumen (yang berasal dari bahasa Belanda : konsumen) adalah pemakai terakhir dari benda dan jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diesten*) pengusaha mana di sini mempunyai arti luas yang mencakup produsen dan pedagang perantara (*tusserhandelaar*) konsumen dan pengusaha ini mempunyai hubungan timbal balik.<sup>22</sup>

Pengertian konsumen menurut para ahli sebagaimana di atas rupanya diadopsi oleh pengertian konsumen sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU No 8 Tahun 1999, yakni setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Di dalam kepastiaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya, di mana pengertian konsumen menurut UU No 8 Tahun 1999 adalah konsumen akhir.<sup>23</sup>

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dan sekaligus usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen.<sup>24</sup>

Berdasarkan konteks UU No 8 Tahun 1999, konsumen membuat perjanjian dengan pelaku usaha, yakni setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik

---

<sup>21</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 22

<sup>22</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1981. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung. Hlm 47-48.

<sup>23</sup> Lihat penjelasan atas Pasal 1 angka 2 UU No 8 Tahun 1999

<sup>24</sup> Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai ekonomi (vide Pasal 1 angka 3 UU No 8 Tahun 1999). Menunjuk pada penjelasan atas Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Akan tetapi khusus bagi pelaku usaha pengangkutan jalan yang menggunakan aplikasi internet (*online*), pelaku usaha adalah perusahaan pengangkutan umum berbentuk badan hukum, yakni badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas, atau Koperasi (Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2014 Tentang Pengangkutan Jalan).<sup>25</sup>

## **2. Perlindungan Konsumen Jasa Transportasi Jalan *Online***

Transaksi elektronik antara perusahaan angkutan umum dan konsumen dimulai ketika konsumen men *download* aplikasi jasa layanan angkutan umum tersebut maka syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh perusahaan transportasi berbasis aplikasi ini harus diikuti oleh para pengguna atau konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, yang terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Untuk memberikan jaminan tersebut, pemerintah dibebani fungsi pembinaan dan pengawasan pada sektor perlindungan konsumen.

Pasal 47 ayat (1) UU LLAJ membagi kendaraan menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, kemudian pada Pasal 47 ayat (2) kendaraan bermotor dibagi lagi menjadi sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, kendaraan bermotor ada yang perseorangan dan ada juga kendaraan umum.

Berdasarkan Pasal 1 poin 10 UU LLAJ, kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran, ojek sendiri merupakan jasa transportasi menggunakan sepeda motor dan dengan dipungut bayaran, dengan

---

<sup>25</sup> *Op cit*, hlm. 98.

membandingkan dua hal di atas maka seharusnya dapatlah kita simpulkan bahwa ojek merupakan kendaraan bermotor umum.

Terlepas status kendaraan umum yang masih belum jelas dari transportasi *online*, anda sebagai penumpang yang menggunakan jasa transportasi *online* tetap mendapatkan perlindungan hukum melalui UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dll.

Di sisi lain kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diantaranya memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dll.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pasal 19 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi perusahaan transportasi *online* (pelaku usaha bertanggungjawab apabila penumpangnya (pengguna jasa) mengalami *evenement* seperti kecelakaan atau kejahatan saat menggunakan transportasi *online* tersebut. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah ganti rugi pada penumpang berupa pengembalian uang atau pengembalian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai maksimal 7 hari setelah tanggal transaksi antara si penumpang dan si driver (Pasal 19 ayat 2 dan 3).

Pasal 29 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 menentukan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Selain bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 30 ayat 1 UU No 8 Tahun 1999).

Usaha transportasi jalan *online*, seperti Uber Taxi, Go-jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blu-Jek dan sebagainya, tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perlindungan konsumen. Ditinjau dari jenis usaha yang dijalankan, transportasi jalan *online* termasuk usaha perdagangan jasa.<sup>26</sup>

### C. Kesimpulan

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen telah diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, dan tentunya UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terdapat didalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yaitu jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas pelayanan jasa yang tidak sesuai maka konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Perusahaan transportasi *online* (pelaku usaha bertanggungjawab apabila penumpangnya (pengguna jasa) mengalami *evenement* seperti kecelakaan atau kejahatan saat menggunakan transportasi *online* tersebut. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah ganti rugi pada penumpang berupa pengembalian uang atau pengembalian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai maksimal 7 hari setelah tanggal transaksi antara si penumpang dan si *driver*

### DAFTAR PUSTAKA

Absori, *Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9 No. 1 Maret 2006, diakses tanggal 30 Mei 2018.

---

<sup>26</sup> Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 96.

- Darus Badruzaman Mariam, 1981. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Sasongko Wahyu. 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Tri, Celina Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijaya Andika , 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan